

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 1992**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kab Gresik
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 19 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Susun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tirnur dalam bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
 - a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 1 Gresik;
 - c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik
 - d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
 - e. Petani Perkebunan Daerah adalah petani perorangan yang mengusahakan tanaman perkebunan yang termasuk kategori perkebunan rakyat
 - f. Pengusaha perkebunan adalah setiap perorangan Warga Negara Indonesia. Badan Hukum atau Badan lain yang dibentuk menurut Hukum Indonesia yang melakukan usaha dibidang Perkebunan
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian;
- a. Usaha tani perkebunan adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan oleh petani perkebunan;
 - b. Pengusahaan perkebunan adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan oleh pengusaha perkebunan
 - c. Perkebunan Besar adalah setiap usaha perkebunan yang dilakukan oleh Badan Hukum sebagai suatu perusahaan diatas tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara yang seluruh atau sebagian dari modalnya dimiliki oleh swasta;
 - d. Perkebunan Rakyat adalah seliap usaha Perkebunan yang tidak termasuk perkebunan besar.

BAB II PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dibentuk Dinas Perkebunan Daerah sebagai unsur pelaksana dalam

bidang Perkebunan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok:
 - a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Daerah dalam bidang Perkebunan;
 - b. melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Mlaksanakan urusan dalam bidang teknis dan produksi
 - b. Mlaksariakan urusan dalam bidang sosial ekonomi
 - c. Mlaksanakan urusan dalam bidang penyuluhan
 - d. Mlaksanakan urusan dalam bidang pengawasan dan pengendalian
 - e. Mlaksanakan urusan dalam bidang informasi data statistik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana, untuk pelaksanaan tugas pokok

- b. Pelaksanaan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Pembinaan yaitu segala usaha dan kegiatan penyusunan kearah peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan, perbaikan tata laksana dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Pengawasan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Administrasi yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- f. Koordinasi yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan dinas dan instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini adalah;
 - a. Sub Bagian Tala Usaha
 - b. Seksi Bina Program
 - c. Seksi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan
 - d. Seksi Bina Usaha Tani
 - e. Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kepala Seksi

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) urusan;

- a. Urusan Umum
- b. Urusan Kepegawaian
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

Seksi Bina Program membawahi 3 (tiga) Sub Seksi;

- a. Sub Seksi Data dan Statistik
- b. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal 10

Seksi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan membawa (tiga) Sub Seksi;

- a. Sub Seksi Tanaman Semusim
- b. Sub Seksi Tanaman Tahunan
- c. Sub Seksi Perlindungan tanaman.

Pasal 11

Seksi Guna Usaha Tani membawahi 3 (tiga) Sub Seksi;

- a. Sub Seksi Sarana Produksi dan Permodalan
- b. Sub Seksi Informasi Pasar
- c. Sub Seksi Perizinan dan Lahan.

Pasal 12

Seksi Penyuluhan membawahi 2 (dua) Sub Seksi;

- a. Sub Seksi Tata dan Sarana Penyuluhan
- b. Sub Seksi Bimbingan dan Ketrampilan Petani.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas;

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum, kepegawaian tata usaha perbekalan
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Perkebunan Daerah
- c. Melaksanakan urusan keamanan kedalarn terhadap personil, rnateriil, finansial dan informasi
- d. Mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar dan pemberian informasi;
- e. Melaksanakan lugas-lugas protokoler dan perpajakan dinas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas dibidang organisasi, tatalaksana dan aktifitas peningkatan aparatur pemerintah
- g Menyelenggarakan pengolahan, evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan serta kerurnah tanggaan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Daerah.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas;

- a. Menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha Pimpinan Dinas Perkebunan Daerah
- b. Menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis
- c. Menyelenggarakan urusan rurnah tangga serta urusan perjalanan dinas
- d. Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat dinas, serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu

- e. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan Dinas Perkebunan Daerah menurut ketentuan yang berlaku
- f. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Perkebunan Daerah
- g. Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lainnya
- h. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan info kedinasan
- I. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 15

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas;

- a. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
- b. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai
- c. Mengurusi kesejahteraan pegawai berupa pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain
- d. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai
- e. Menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan
- f. Memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan Dinas Perkebunan Daerah
- g. Menghimpun, mengatur dan mensistimatisasikan data atau informasi
- h. Melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi, tata kerja sistem dan cara kerja serta penyelenggaraan tugas-tugas peningkatan hasil guna (effisiensi) aparatur Pemerintahan,

terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan dibidang perkebunan

- i. Membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan Administrasi Dinas Perkebunan Daerah
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan administrasi kepegawaian
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

Urusan Keuangan mempunyai tugas ;

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
- b. Menyiapkan penyusunan rancangan APBD yang berkaitan dengan Dinas Perkebunan Daerah
- c. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi APBD yang berkaitan dengan Dinas Perkebunan Daerah
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi serta perhitungan APBD yang berkaitan dengan Dinas Perkebunan Daerah
- e. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai
- f. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian, tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Tata Usaha

Pasal 17

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek
- c. Melaksanakan analisa, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek

- d. Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Daerah

Pasal 18

Sub Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan data tentang perkebunan;
- b. Menginventarisasi serta mensistematisasikan data tentang perkebunan
- c. Penyusunan tentang data statistik, luas areal lahan dan produksi perkebunan
- d. Membuat perkiraan perhitungan angka produksi sementara dan tetap ditingkat Desa dan Daerah
- e. Menyusun rencana sasaran produksi perkebunan
- f. Menyelenggarakan ruang data yang berisi penyajian data dan informasi
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 19

Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pengamatan dan penelitian dibidang perkebunan
- b. Menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek
- c. Menghimpun semua permasalahan serta usulan-usulan dan seksi-seksi atau unit kerja yang terkait
- d. Mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program, proyek dan kegiatan dibidang perkebunan
- e. Bersama urusan keuangan mempersiapkan penyusunan APBD sesuai dengan program dan proyek

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 20

Sub Sak Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan perkebunan
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, proyek dan kegiatan pembangunan
- c. Menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program proyek dan kegiatan pembangunan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 21

Seksi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas

- a. Memberikan pembinaan dan bimbingan pola tanam, teknik bercocok tanam dan pemanfaatan sarana produksi untuk peningkatan produksi dan mutu tanaman
- b. Mengadakan bimbingan teknis pengelolaan kebun benih, kebun bibit dan kebun percontohan tanaman
- c. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknik pemungutan dan pengolahan hasil untuk memenuhi mutu produksi pasar dan standar permintaan
- d. Memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap perlindungan tanaman
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Daerah.

Pasal 22

Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pola tanam, teknis bercocok tanam dan pemanfaatan sarana produksi menuju peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman semusim;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan kebun benih, kebun bibit dan kebun percontohan tanaman semusim
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pembenihan dan pembibitan tanaman semusim
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam hal caa syarat-syarat pemungutan dan pengolahan hasil tanaman semusim untuk memperoleh mutu hasil yang standar sesuai permintaan pasar
- e. Mengarahkan terciptanya mutu produksi perkebunan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk tanaman semusim
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kapala Seksi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 23

Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pola tanam, teknik bercocok tanam dan pemantaatan sarana produksi rnenuju peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman tahunan
- b. Menyelenggarakan pengelolaan kebun benih, kebun bibit dan kebun percontohan tanaman tahunan
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pernbenihan dan pembibitan tanaman tahunan
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam cara dan syarat-syarat pemungutan dan pengelolaan hasil tanaman tahunan untuk memperoleh mutu hasil yang standar sesuai permintaan pasar
- e. Mengarahkan terciptanya rnutu produksi perkebunan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk tanaman tahunan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 24

Sub Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas ;

- a. Melaksanakan pengamatan atau pemantauan terhadap serangan hama penyakit tanaman dan tumbuhan pengganggu
- b. Melaksanakan pengamatan dan identifikasi serangan hama penyakit serta kerugian akibat tumbuhan pengganggu
- c. Melaksanakan metode-metode pemberantasan yang paling berdaya guna terhadap gangguan hama, penyakit dan tumbuhan pengganggu
- d. Menentukan jenis dan dosis pestisida sesuai dengan petunjuk-petunjuk serta mempersiapkan peralatannya
- e. Menyelenggarakan pengkajian dan uji lapangan
- f. Menyebarkan informasi-informasi dan hasil penelitian pengkajian dan uji di lapangan tentang perlindungan tanaman
- g. Melaksanakan pembinaan teknis pemberantasan pengendalian hama penyakit dan tumbuhan pengganggu
- h. Membantu menyelenggarakan usaha karantina tanaman
- i. mengadakan evaluasi hasil pengendalian hama penyakit tanaman pengganggu
- j. Ikut bertanggung jawab terhadap konservasi tanah serta pengujian mutu benih
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Seksi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan Tanaman

Pasal 25

Seksi Bina Usaha Tani mempunyai tugas ;

- a. Menyetenggarakan pembinaan dalam pemanfaatan sumber daya perkebunan
- b. Menyelenggarakan pembinaan perijinan menurut ketentuan yang berlaku
- c. Mengadakan bimbingan dan promosi dalam pengembangan dan pemasaran hasil perkebunan
- d. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup dan energi yang digunakan pengembangan perkebunan

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Daerah.

Pasal 26

Sub Seksi Sarana Produksi dan Permodalan mempunyai

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan sumber daya dan tenaga yang dimiliki oleh petani
- b. Membantu mengusahakan kelancaran pengadaan sarana produksi dan kredit bagi para petani
- c. Memberikan informasi atas Penanaman Modal Asing atau Dalam Negeri dan pengadaan saprodi dibidang usaha perkebunan
- d. Metaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha Tani.

Pasal 27

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas

- a. Memberikan Informasi dibidang pengembangan usaha perkebunan
- b. Memberikan informasi pemasaran hasil produksi perkebunan yang lebih menguntungkan petani terutama dalam bentuk pemasaran bersarna
- c. Memberikan informasi tentang perkembangan dan perubahan harga hasil-hasil perkebunan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha Tani.

Pasal 28

Sub Seksi Perijinan dan Lahan mempunyai tugas ;

- a. Melakukan penelitian serta pengamatan atas persyaratan perijinan
- b. Mengolah permohonan ijin usaha tani perkebunan di Daerah;
- c. Mengadakan identifikasi masalah-masalah lahan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha Tani.

Pasal 29

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas ;

- a. Menyelenggarakan penyuluhan tentang penerapan teknologi perkebunan ;
- b. Melakukan lomba perkebunan dan pameran pembangunan di lapangan
- c. Menyelenggarakan bimbingan dan latihan bagi petani organisasi usaha tani;
- d. Melakukan demonstrasi dalam bentuk petak percontohan, kebun percontohan, unit percontohan maupun daerah percontohan
- e. Menyelenggarakan temu lapangan dan karyawisata petani
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Daerah.

Pasal 30

Sub Seksi Tata dan Sarana Penyuluhan mempunyai tugas ;

- a. Mempersiapkan, menyusun dan menyebarluaskan informasi dan materi penyuluhan
- b. Menyelenggarakan pengolahan sarana penyuluhan
- c. Mengadakan dokumentasi kegiatan lapangan;
- d. Melakukan persiapan lomba perkebunan dan pembangunan di lapangan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 31

Sub Seksi Bimbingan dan Ketrampilan Petani mempunyai tugas ;

- a. Menyelenggarakan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan ketrampilan
- b. Mengadakan demonstrasi-demonstrasi dalam bentuk petak percontohan (demplot), kebun percontohan (demfarm), daerah percontohan (demarea) dan unit percontohan (demunit) serta memanfaatkannya dalam rangka pembinaan petani
- c. Mengadakan temu lapangan dan karyawisata petani

- d. Menyelenggarakan bimbingan dan latihan bagi petani
- e. Mengadakan pembinaan terhadap organisasi usaha tani
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

BAB VI T A T A K E R J A

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah;
- (2) Setiap Pimpinan Kesatuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Perkebunan Daerah berkewajiban memimpin mengadakan koordinasi, membarikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perkebunan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dan Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah

mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Unsur Pelaksanaan Dinas Perkebunan Daerah yang saat berada di Tingkat Kecamatan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ketua,

Ttd

H. MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II

GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1992 Nomor 470/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. S O E D J I T O

Pembina Utama Madya

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 28 Desember 1992 Nomor 5 tahun 1992 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

BAMBANG WIBISONO, SH.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 1992

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUJNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dari bidang Pemerintahan, Pembantuan dan kemasyarakatan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II, dan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 6 tahun 19 tanggal 23 Februari 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II, maka dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas perlu menuangkan ke dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan Peraturan Daerah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Dalam ketentuan ayat ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) tentang Pelaksanaan tugas Dinas/Kepala Dinas yang dimaksud ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Dinas (Lembaganya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah (Tugas otonomi dan pembantuan) yang menyangkut bidang Perkebunan.

Sedangkan yang dimaksud ketentuan Pasal 33 ayat (1) adalah Kepala Dinas (Personilnya) dalam melaksanakan tugas tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan Kepala Daerah.

Pasal 4 ayat (2)

Huruf a : Yang dimaksud dengan bidang Teknis dan produksi adalah kegiatan yang diarahkan pada peningkatan produksi perkebunan dan penyempurnaan mutu hasil yang meliputi pembinaan dan pembimbingan terhadap ;

1. Penyelenggaraan pembinaan teknis budidaya
2. Pembinaan dan pembimbingan terhadap pasar panen hasil tanaman perkebunan
3. Penyelenggaraan pohon Induk atau serta blok penghasil tinggi tanaman perkebunan
4. Penyelenggaraan secara teknis proteksi tanaman yang bersifat rutin, pelaksanaan pengendalian hama, penyakit atau gulma serta bimbingan terhadap penggunaan alat-alat pemberantas hama, pemakaian pestisida serta pengendalian hama sesuai petunjuk teknis
5. Pembinaan dan pembimbingan terhadap sarana dan peralatan pengolahan hasil tanaman Perkebunan
6. Penyelenggaraan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup disentra pengembangan perkebunan
7. Mernproduksi benih, bibit dan bahan tanaman unggul Perkebunan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan bidang sosial ekonomi dalarn usaha tani Perkebunan meliputi ;

1. Membimbing dan membina usaha tani perkebunan kelompok kooperatif Usaha Tani, serta pemanfaatan sumber daya dan tenaga petani perkebunan
2. Membimbing dan rnembantu kelancaran tersedianya sarana produksi atau kredit serta perizinan bagi kegiatan usaha tani;
3. Memberikan informasi dan birnbingan tentang permodalan dan pemasaran

4. Mengadakan kegiatan penyuluhan, pembimbingan yang ditujukan ke arah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani.

Huruf c : Yang dimaksud dengan bidang penyuluhan adalah kegiatan yang diarahkan kepada petani dan keluarganya agar tahu, dan mampu melaksanakan usaha tani untuk meningkatkan kesejahteraan, yang meliputi;

1. Mengadakan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan yang ditujukan ke arah peningkatan pengetahuan ketrampilan petani dan keluarganya
2. Mempersiapkan, menyusun dan menyebarluaskan informasi dan materi penyuluhan
3. Menyelenggarakan kebun percontohan dalam rangka pembinaan petani perkebunan
4. Mengadakan pertemuan lapangan dan wisata karya tani.

huruf d : Yang dimaksud dengan bidang pengawasan dan pengendalian adalah :

1. Melaksanakan pengawasan teknis budidaya
2. Pengawasan terhadap pengolahan hasil
3. Pengawasan terhadap pelestarian sumber daya lingkungan hidup
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Pusat

huruf e : Yang dimaksud informasi data statistik adalah Pengumpulan keterangan dan pencatatan data statistik Perkebunan yang meliputi data umum, teknis produksi tanaman dan data sosial ekonomi usaha perkebunan.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Keberadaan suatu Unit Kerja dibawah Dinas Daerah 1 sampai saat ini belum ada petunjuk dari Menteri Dalam Negeri untuk mewisadahi keberadaan Mantri Perkebunan, maka diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 : Cukup jelas.